



Similarity Report

Metadata

Name of the organization

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Title

Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Platform Media Sosial TikTok-1

Author(s)

Coordinator


perpustakaan umsidahanin

Organizational unit

Perpustakaan

Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.








25
The phrase length for the SC 2

5104
Length in words

37944
Length in characters

Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

Characters from another alphabet		0
Spreads		0
Micro spaces		0
Hidden characters		0
Paraphrases (SmartMarks)		71

Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

The 10 longest fragments

Color of the text

NO	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pasal-ujaran-kebencian-dalam-hukum-positif-indonesia-lt5b70642384e40/	64 1.25 %
2	https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pasal-ujaran-kebencian-dalam-hukum-positif-indonesia-lt5b70642384e40/	34 0.67 %
3	https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-(2)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/	32 0.63 %

4	KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI (STUDI PADA PUTUSAN No 77/Pid.Sus/2019/PN Bkt) Meli Wisda, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko;	30 0.59 %
5	https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-karyawan-ioutsourcing-i-diperlakukan-diskriminatif-1t54c50c82c1bac/	27 0.53 %
6	https://www.hukumku.id/post/uu-ite-tentang-grup-wa	27 0.53 %
7	https://www.komnasham.go.id/files/1565071720uu-no-40-tahun-2008-\$0JTX9.pdf	22 0.43 %
8	https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pasal-ujaran-kebencian-dalam-hukum-positif-indonesia-1t5b70642384e40/	22 0.43 %
9	Juridical Analysis of The Spread of Hate Speech Conducted by Responsible Parties Through Social Media Hudi Yusuf, Umboh Nova Konny;	20 0.39 %
10	https://journal.uniga.ac.id/index.php/pgsd/article/download/41563/1987	19 0.37 %

from RefBooks database (2.64 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
Source: Paperity		
1	KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI (STUDI PADA PUTUSAN No 77/Pid.Sus/2019/PN Bkt) Meli Wisda, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko;	37 (2) 0.72 %
2	Juridical Analysis of The Spread of Hate Speech Conducted by Responsible Parties Through Social Media Hudi Yusuf, Umboh Nova Konny;	20 (1) 0.39 %
3	PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DARI DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS . Triyanto;	15 (2) 0.29 %
4	Analisis Penegakan Hukum terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Sari Rosiana Puspita, Citra Anisyah, Dwi Novitasari, Jamilah Syarifah;	13 (2) 0.25 %
5	Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Subekti Subekti, Borman M. Syahrul, Sidarta Dudik Djaja, Prasetyo Rizky Agung;	12 (1) 0.24 %
6	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Politik Identitas Achmad Mujadid Salim;	11 (1) 0.22 %
7	PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA Siregar Syawal Amry, Siregar Gomgom T.P., Andi Sepima;	9 (1) 0.18 %
8	Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP Asmak UI Hosnah, Diaz Yosaphat, Gilang Rizky Ramadhan;	8 (1) 0.16 %
9	Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Akun Instagram Gibran Rakabuming Raka (Alternatif Model Bahan Ajar Teks Debat) Meissya Tyara Andies, R. Hendaryan, Sri Mulyani;	5 (1) 0.10 %
10	Upaya Polda Bali Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media Ida Bagus Anggapurana Pidada, H. Nurianto Rahmand Soepadmo, Jenny Iffanny Harahap;	5 (1) 0.10 %

from the home database (0.00 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)

from the Database Exchange Program (1.06 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	SKRIPSI 18 2/3/2025 Sekolah Tinggi Intelijen Negara (PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA)	46 (3) 0.90 %
2	Print - BISMILLAH LULUS DISERTASI JOHAN ROFI - 12012025docx 2/14/2025 Universitas Jayabaya (Pascasarjana Universitas Jayabaya)	8 (1) 0.16 %

from the Internet (11.44 %)

NO	SOURCE URL	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pasal-ujaran-kebencian-dalam-hukum-positif-indonesia-lt5b70642384e40/	134 (5) 2.63 %
2	https://www.komnasham.go.id/files/1565071720uu-no-40-tahun-2008-\$0JTX9.pdf	60 (5) 1.18 %
3	https://www.hukumku.id/post/uu-ite-tentang-grup-wa	39 (3) 0.76 %
4	https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/30585/4/T1_312018277_Bab%20III.pdf	32 (2) 0.63 %
5	https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-(2)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/	32 (1) 0.63 %
6	https://pdfs.semanticscholar.org/5445/60253002c114bbc1f5b9d33d866971b03876.pdf	30 (2) 0.59 %
7	https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-karyawan-ioutsourcing-i-diperlakukan-diskriminatif-lt54c50c82c1bac/	27 (1) 0.53 %
8	https://www.hukumonline.com/klinik/a/kritik-pemerintah-di-medsos-bisakah-dipidana-lt643921c94a6e8/	27 (2) 0.53 %
9	https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/40TAHUN2008UU.htm	25 (2) 0.49 %
10	https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/30650/4/T1_312017168_Bab%20III.pdf	23 (4) 0.45 %
11	https://www.penasihathukum.com/bisa-terancam-pidana-begini-hukum-diskriminasi-di-indonesia	22 (3) 0.43 %
12	https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-berkomentar-rasisme-di-media-sosial-lt4fb9207f1726f/	21 (2) 0.41 %
13	https://journal.uniga.ac.id/index.php/pgsd/article/download/41563/1987	19 (1) 0.37 %
14	https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/download/836/589	17 (1) 0.33 %
15	https://rayyanjurnal.com/index.php/jleb/article/download/2540/pdf	16 (2) 0.31 %
16	https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pengasuh-yang-aniaya-anak-majikan-lt660d320a4f5ba/	14 (2) 0.27 %
17	https://www.academia.edu/111083685/Literasi_Media_untuk_Mencegah_Ujaran_Kebencian_di_Kalangan_Remaja	13 (2) 0.25 %
18	https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/25612	13 (1) 0.25 %
19	http://repository.uph.edu/15960/4/Chapter1.pdf	10 (1) 0.20 %
20	https://peraturan.bpk.go.id/Details/39733/uu-no-40-tahun-2008	10 (1) 0.20 %

List of accepted fragments (no accepted fragments)

Page | 1

2 | Page

Page | 1

Juridical Analysis of **Criminal Acts of Hate Speech Through** The Tiktok Social Media Platform[**Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Platform Media** Sosial TikTok]

Diki Restu Winnalah1), Emy Rosnawati2)

1)Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2)Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email penulis korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. Hate speech is carried out in the form of attacks between individuals or groups, which often have the potential to trigger physical clashes or provoke ethnic riots that can harm the state. Hate speech contains elements of ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA). This research aims to analyze the existing legal regulations to be more effectively applied in providing protection for ethnicities, races, religions, and inter-group communities who are often targets of hate speech crimes, particularly on the TikTok social media platform. This study uses **a normative juridical method with a statute approach. The results of this research show that the** regulation regarding hate speech crimes is governed by several existing laws in Indonesia, including **the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE)** No. 1 of 2024, Law No. 40 of 2008, and the new Criminal Code (KUHP) Law No. 1 of 2023. In practice, law enforcement applies criminal sanctions based on the violated elements committed by the perpetrator, considering the available evidence so that a fair punishment can be given to reduce the number of hate speech crimes committed via the TikTok platform. The process of proof by law enforcement in cases of hate speech crimes must be carried out carefully because this crime may intersect with citizens' freedom of expression. Therefore, strong evidence is needed to meet the criminal elements to avoid criminalization.

Keywords: Criminal Offense, Hate Speech, SARA, TikTok

Abstrak. Ujaran kebencian dilakukan dengan berupa serangan antar individu maupun kelompok yang sering berpotensi memicu bentrok fisik maupun bersifat provokatif atau kerusuhan etnis yang dapat merugikan negara. Ujaran kebencian memuat unsur suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pengaturan hukum yang ada saat ini agar dapat diterapkan lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi suku, ras, agama dan antar golongan sebagai sasaran tindak pidana ujaran kebencian yang sering terjadi di platform media sosial TikTok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam beberapa regulasi yang ada di Indonesia diantaranya UU ITE No. 1/2024, UU No.40/2008 dan UU KUHP 1/2023. Dalam pelaksanaannya penegak hukum menerapkan sanksi pidana berdasarkan pada unsur-unsur yang dilanggar oleh pelaku dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada sehingga nantinya dapat memberikan sanksi hukuman yang berkeadilan guna menekan jumlah angka **tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui** platform tiktok. Proses pembuktian oleh penegak **hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian** harus dilakukan dengan teliti karena tindak pidana ini dapat memuat kebebasan ekspresi dari warga negara sehingga diperlukan pembuktian yang cukup kuat dalam memenuhi unsur pidana agar tidak terjadi kriminalisasi.

Kata kunci : Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, SARA, Tiktok

I. Pendahuluan

1. Era modern saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung dengan sangat pesat, yang terlihat dari tingginya tingkat penggunaan smartphone serta semakin meluasnya akses internet di tengah masyarakat. Kemajuan ini juga berdampak pada meningkatnya penggunaan berbagai platform media sosial. Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa transformasi besar dalam kehidupan manusia, mempermudah aktivitas sehari-hari, serta mempercepat komunikasi antarindividu lintas wilayah. Meskipun membawa dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, teknologi juga memiliki sisi negatif, terutama ketika disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Seiring berkembangnya zaman, modus kejahatan pun semakin kompleks dan sulit untuk dikendalikan. Salah satu bentuk kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah kejahatan digital yang terjadi melalui platform seperti TikTok, yang kini telah mengubah cara orang berkomunikasi. Media sosial memberikan ruang bagi penggunaannya untuk berinteraksi dan berbagi informasi secara virtual, baik dalam bentuk teks, gambar, video, maupun audio.
2. Ujaran kebencian atau sering disebut sebagai hate speech muncul dalam berbagai bentuk seperti spanduk, banner, keagamaan, media massa serta pamflet. Selain itu platform media sosial salah satunya Tiktok juga menjadi media utama sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian. Seringkali ujaran kebencian berupa serangan antar individu maupun kelompok yang sering berpotensi memicu bentrok fisik maupun bersifat provokatif atau kerusuhan etnis yang dapat merugikan negara. Biasanya ujaran kebencian ini memuat unsur suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA. Isu ini semakin mendapat perhatian publik karena dampaknya yang dapat merendahkan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia.
3. Salah satu kasus ujaran kebencian yang ada di TikTok yaitu melibatkan pengguna akun @presiden_ono_niha, Aperlinus Bu'Ulolo (AB), yang ditangkap karena mengunggah video berisi ujaran kebencian terkait Papua. Video tersebut memicu kebencian terhadap aksi pendukung Lukas Enembe dalam peristiwa penjemputan dan pemakaman di Papua.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. Gambar 1. Bukti Ujaran Kebencian

20. (Sumber: Akun TikTok @presiden_ono_niha)

21.

22. Pada kasus ini polisi menyelesaikan penyidikan dan melimpahkan kasus ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada 22 Februari 2024. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap AB dijerat dengan beberapa pasal yakni **Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang ITE, Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b angka (2) UU 40/ 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**, Pasal 56 KUHP tentang pernyataan **permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan**. Ancaman hukuman yang didakwakan kepada pelaku yaitu **hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda dengan sebesar 1 miliar** [2].

23. Salah satu kasus ujaran kebencian berikutnya diduga dilakukan oleh Herlin Kenza saat melakukan siaran langsung di platform TikTok, di mana ia mengucapkan kalimat yang dinilai merendahkan etnis Jawa. Video tersebut muncul sebagai akibat dari perselisihan antara Herlin Kenza dan Nikita Mirzani. Dalam kondisi emosi, Herlin Kenza mengeluarkan pernyataan yang dinilai merendahkan suku Jawa, yakni: "Tidak ada sejarahnya orang Gayo itu kayak Jawa, kalau Jawa itu kan gemulai, lembut, cantik, kalau orang Gayo itu nggak ada yang kayak gitu, apa adanya say, nggak ada munafik-munafik." Kalimat tersebut diambil dari tangkapan layar siaran langsung akun TikTok @herlinkenza02.

24. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata munafik diartikan sebagai berpura-pura mempercayai sesuatu padahal sebenarnya tidak, atau seseorang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya. Pernyataan Herlin Kenza yang dianggap menyandingkan karakter negatif dengan etnis tertentu menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Banyak warga net yang menganggap pernyataan tersebut bersifat arogan dan melecehkan suku Jawa, sehingga memicu kecaman luas di media sosial. Di bawah ini merupakan bukti berupa tangkapan layar dari pernyataan yang diduga mengandung ujaran kebencian oleh Herlin Kenza.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42. Gambar 2. Bukti Ujaran Kebencian

43. (Sumber: Akun TikTok @herlinkenza02)

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59. Gambar 3. Bukti Komentar Masyarakat

60. (Sumber: Akun TikTok @herlinkenza02)

61.

62. Dalam kolom komentar Akun TikTok @herlinkenza02 banyak sekali masyarakat yang merasa konotasi kata "Munafik" yang dilontarkan herlin merupakan tuduhan yang tidak benar mengenai masyarakat suku Jawa. Tindakan ini menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat sehingga sejumlah 16 ribu masyarakat mengomentari akun TikTok @herlinkenza02 yang kebanyakan berisi hujatan dan ketidakterimaan mengenai kalimat yang diucapkan oleh Herlin Kenza.

63. Beberapa kasus ujaran kebencian yang berupa serangan antar individu maupun kelompok yang memuat ujaran kebencian menyangkut unsur suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA sering berpotensi memicu bentrok fisik maupun kerusuhan etnis yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Berangkat dari adanya hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaturan hukum yang ada saat ini agar dapat diterapkan lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi suku, ras, agama dan antar golongan.

64. Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian pertama ditulis oleh I Made Dewi K, Madiasa Ablisar, Sunarni dan Mahmud Mulyadi pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Yuridis Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3168/PID.SUS/2018/PN.MDN". Penelitian ini membahas mengenai kedudukan alat bukti digital dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan bukti digital pada kasus tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan temuan bahwa alat bukti digital yang diajukan dalam perkara ujaran kebencian harus diakui sebagai bukti elektronik yang sah dalam persidangan. Bukti tersebut harus memenuhi ketentuan legalitas dan validitas, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga mampu mendukung proses penegakan hukum acara pidana yang adil dan proporsional [3].
65. Penelitian kedua ditulis oleh Mhd. Ardiansyah Lubis, Fitri Yani pada tahun 2024 dengan judul "Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP". Penelitian ini mengkaji terkait konsepsi ujaran kebencian serta bentuk-bentuk ujaran kebencian berdasar pada hukum positif Indonesia, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan mendapatkan hasil bahwa klasifikasi mengenai ujaran kebencian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan adanya pengesahan KUHP baru pengaturan mengenai ujaran kebencian yang sebelumnya juga diatur dalam UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU 11 Tahun 2008 dicabut dan diubah dengan beberapa pasal yang dituangkan dalam UU 1 tahun 2023 tentang KUHP yakni Pasal 243 Ayat (1) jo Ayat (2) [4].
66. Penelitian ketiga oleh Revydo Eky Pratama, Regy Ika Cahyani pada tahun 2024 dengan judul "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Komentar Pada Akun Tiktok Elynawa21". Penelitian ini mengkaji terkait masalah kejahatan di media sosial khususnya cyberbullying pada akun tiktok yang didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan mendapatkan hasil bahwa dalam melakukan upaya penanganan terhadap cyberbullying diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti dengan melibatkan penegak hukum yang berkolaborasi dengan masyarakat sebagai upaya pencegahan yang proaktif dengan meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi dari tindakan cyberbullying [5].
67. Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini adalah penelitian terdahulu berfokus menekankan pada penegakan hukum, konsepsi ujaran kebencian serta bentuk-bentuk ujaran kebencian dan disparitas putusan hakim terkait ujaran kebencian, sedangkan penelitian ini berfokus menganalisis pengaturan hukum yang ada saat ini agar dapat diterapkan lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi suku, ras, agama dan antar golongan sebagai sasaran tindak pidana ujaran kebencian yang sering terjadi di platform media sosial TikTok. Platform TikTok menjadi salah satu sarana penyebaran ujaran kebencian yang dapat merugikan baik individu maupun kelompok [6]. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menilai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku saat ini serta mengidentifikasi kelemahan yang ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penegakan hukum yang lebih efektif, khususnya dalam konteks media sosial. Dengan memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi, diharapkan perlindungan hukum bagi suku, ras, agama dan antar golongan, serta tindakan pencegahan terhadap ujaran kebencian dapat dioptimalkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan responsif.
68. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena platform media sosial, seperti TikTok, telah menjadi ruang interaksi publik yang luas. Dengan banyaknya pengguna TikTok rentan terhadap penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu permusuhan, diskriminasi, dan kekerasan sosial. Penelitian ini dapat membantu memahami dampak negatif dari ujaran kebencian, mengidentifikasi pola penyebarannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya, baik dari sisi hukum maupun edukasi. Selain itu, penelitian ini penting untuk memperkuat regulasi dan mencegah perpecahan antara bagi suku, ras, agama dan antar golongan berkaitan karena adanya ujaran kebencian yang marak dilakukan di TikTok.

II. Metode

1. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan diantaranya UU 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU 1/2023 tentang KUHP, UU 1/2024 tentang UU ITE. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan cara berpikir dengan menjabarkan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek khusus.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menyebarkan pesan atau opini yang diciptakan secara individu oleh pelaku yang bertujuan untuk mempengaruhi untuk tidak menyukai sesuatu baik dalam kategori suku, ras, agama dan antar golongan sehingga dengan adanya perbuatan ini akan menimbulkan perpecahan [7]. Menurut Peraturan Kapolri 8 tahun 2015 bahwa ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik secara masing-masing atau berkelompok dengan melontarkan penghinaan, pencemaran nama baik dan provokasi terhadap individu atau kelompok yang lain yang menyangkut pada SARA, gender, disabilitas atau orientasi politik. Menurut UU ITE No.1 tahun 2024 ujaran kebencian merupakan penyebarluasan informasi yang dilakukan dengan mempengaruhi orang lain untuk membenci suatu kelompok tertentu. Menurut Marpaung, bahwa ujaran kebencian merupakan perkataan atau perilaku yang memuat tulisan atau pertunjukan yang dilarang karena diduga akan memicu konflik sosial baik berupa kekerasan, serta adanya korban dari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya menurut Cohen menyatakan bahwa ujaran kebencian merupakan ujaran yang dilakukan dengan beberapa motif yang mengandung tindakan yang menimbulkan permusuhan serta terdapat niat jahat dalam pelaksanaannya yang ditujukan kepada individu atau sekelompok orang dengan intimidasi, diskriminasi dan menunjukkan sikap antagonis terhadap beberapa orang tersebut yang memuat jenis kelamin, agama, ras, etnis, warna kulit dan asal kebangsaan [8].

Menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyatakan bahwa ujaran kebencian dilakukan dengan perbuatan yang menghina serta merendahkan kelompok tertentu, tindakan ini dilakukan dengan tanpa pandang bulu sehingga perbuatan yang dilakukan menimbulkan perpecahan [9]. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan penyebarluasan kebencian atau diskriminasi terhadap individu maupun kelompok berdasar pada ras, agama, etnis, atau karakteristik lainnya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya tindakan ujaran kebencian yang dilakukan diantaranya adalah karena faktor individu yang berkaitan dengan emosional dari dalam diri pelaku yang dilatarbelakangi oleh dendam, faktor sarana dan fasilitas yang semakin mudah menggunakan kecanggihan teknologi sebagai media untuk penyebarluaskan ujaran kebencian, Faktor lingkungan yang mendukung tindakan ujaran kebencian serta Faktor kepentingan karena ingin viral dan dikenal banyak orang [10].

2. Ujaran Kebencian Melalui Platform Media Sosial

Ujaran kebencian yang merujuk pada pernyataan atau perilaku yang mendorong kebencian, permusuhan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, atau identitas lainnya, dapat muncul dalam berbagai bentuk di media sosial [11]. TikTok merupakan salah satu media sosial yang seringkali digunakan sebagai wadah dalam melakukan tindak pidana ujaran kebencian, ujaran kebencian disebarkan melalui video,

komentar, atau postingan yang merendahkan kelompok atau individu tertentu. Hal ini dapat dilakukan karena TikTok memiliki basis pengguna yang sangat luas, termasuk berbagai kalangan usia dan latar belakang budaya. Maka dampak dari ujaran kebencian dapat menyebar sangat cepat dan merusak keharmonisan sosial.

Sebagai contoh, kasus yang melibatkan pengguna TikTok @presiden_ono_niha yang mengunggah video berisi kebencian terhadap Papua menunjukkan bagaimana ujaran kebencian dapat menyebar dan menimbulkan permusuhan antar golongan. Dalam video tersebut, konten yang memuat kebencian terhadap suku dan etnis Papua memicu reaksi keras dari berbagai pihak dan melibatkan penegakan hukum. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok yang dihina, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang melibatkan banyak pihak. Dalam proses penegakan hukum terhadap kasus ini terdapat beberapa unsur tindak pidana yang terpenuhi diantaranya adalah unsur ujaran kebencian yang menyerang ras dan etnis, unsur penyebaran kebencian terhadap golongan, unsur penyebaran informasi yang menyebabkan kebencian.

Kasus lain yang melibatkan Herlin Kenza dalam video live TikTok juga mencerminkan betapa mudahnya ujaran kebencian terkait suku dapat disebarkan di platform ini. Pernyataan Herlin Kenza yang merendahkan suku Jawa dengan kata-kata seperti "Jawa itu gemulai, lembut, cantik" dan menyebutkan bahwa orang gayo "tidak ada yang kayak gitu" menjadi sorotan publik. Pernyataan ini memicu hujatan dan komentar negatif dari ribuan pengguna TikTok yang merasa tersinggung atas penggambaran stereotipikal terhadap suku Jawa. Penolakan terhadap pernyataan tersebut mencerminkan betapa rentannya masyarakat terhadap ujaran kebencian yang bersumber dari perbedaan budaya dan identitas, yang berpotensi memicu ketegangan antar kelompok. Terkait dengan tindakan tersebut, terdapat sejumlah unsur tindak pidana yang dapat dikenali, antara lain unsur yang menimbulkan rasa kebencian, unsur penyerangan terhadap kelompok atau etnis tertentu, serta unsur penghinaan terhadap martabat suku Jawa. Pemenuhan unsur-unsur tersebut dalam kasus yang melibatkan Herlin Kenza semestinya menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Namun, pada kenyataannya, proses penegakan hukum atas peristiwa ini belum menunjukkan upaya yang optimal.

Salah satu tantangan utama dalam menangani ujaran kebencian di media sosial TikTok adalah sifat dari platform media sosial itu sendiri, yang memudahkan unggahan konten secara massal dan tanpa batasan geografis. TikTok memiliki audiens global, setiap video atau komentar yang mengandung ujaran kebencian berpotensi untuk diakses oleh siapa saja, tanpa terkecuali [12]. Situasi ini semakin mempersulit upaya pengawasan dan pengendalian terhadap konten yang beredar di platform tersebut. Di samping itu, proses moderasi konten di TikTok kerap menghadapi kendala signifikan, terutama karena adanya perbedaan persepsi dalam menilai apakah suatu pernyataan termasuk dalam kategori ujaran kebencian atau bukan. Sebagai contoh, suatu ungkapan yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai bentuk kritik atau pendapat, bisa saja dipandang sebagai penghinaan oleh pihak lain.

Ujaran kebencian dapat disamarkan dalam bentuk candaan atau sarkasme, yang menyulitkan pihak berwenang untuk segera mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut [13]. TikTok sendiri telah berupaya mengatasi masalah ini dengan menyediakan fitur pelaporan dan kebijakan yang melarang penyebaran konten yang mengandung kebencian atau diskriminasi. Namun, karena jumlah konten yang sangat banyak dan beragam, penyaringan secara otomatis dan manual masih membutuhkan waktu yang cukup lama [14]. Konten yang merugikan atau menghina sering kali masih dapat tersebar sebelum akhirnya dihapus oleh tim moderasi TikTok.

Upaya menanggulangi penyebaran ujaran kebencian di media sosial, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi yang mengatur tentang tindakan tersebut. Tindakan ini dilakukan karena ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan perpecahan apabila dilakukan secara masif. UU ITE Pasal 28 ayat 2 mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik yang mengandung kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Bagi orang yang melanggar aturan ini dapat dikenai pidana penjara hingga 6 tahun serta denda 1 miliar rupiah. Selain itu, Pasal 242 KUHP juga mengatur tentang penghinaan atau pernyataan kebencian yang dilakukan di muka umum, yang berpotensi merugikan individu atau kelompok tertentu.

Dalam kasus ujaran kebencian yang terjadi di platform TikTok, korban memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut kepada aparat penegak hukum dan memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan akun @presiden_ono_niha, yang melakukan penghinaan terhadap masyarakat Papua dan telah dikenakan sanksi hukum berdasarkan sejumlah pasal yang relevan. Meskipun regulasi terkait sudah tersedia, implementasi penegakan hukum di ranah media sosial masih menghadapi berbagai kendala [15]. Kurangnya pengawasan yang menyeluruh serta lambatnya penanganan terhadap kasus-kasus ujaran kebencian di platform seperti TikTok sering menjadi penghalang dalam upaya memberikan keadilan kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, penyedia platform media sosial, dan masyarakat untuk menangani persoalan ini secara lebih efektif.

Penegakan hukum lainnya yang efektif untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian adalah dengan memberikan edukasi kepada pengguna media sosial tentang dampak dari ujaran kebencian itu sendiri. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa komentar atau video yang mengandung kebencian tidak hanya merugikan individu atau kelompok yang dihina, tetapi juga dapat merusak kerukunan sosial dan memperburuk hubungan antar golongan [16]. Platform seperti TikTok juga memiliki tanggung jawab untuk lebih proaktif dalam menyaring konten yang berpotensi merugikan. Dengan meningkatkan teknologi moderasi dan memberikan edukasi yang jelas tentang etika berkomunikasi di dunia maya, TikTok dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi penggunaannya.

Dinamika ujaran kebencian yang muncul di TikTok menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial di dunia digital. Meskipun TikTok menawarkan banyak manfaat sebagai platform kreatif, penyebaran ujaran kebencian di dalamnya dapat menimbulkan kerusakan sosial yang serius. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bebas dari kebencian serta diskriminasi. Penegakan hukum yang tegas, moderasi konten yang lebih efektif, dan pendidikan etika digital yang berkelanjutan adalah langkah-langkah penting untuk mencapainya.

3. Ujaran Kebencian Sebagai Tindak Pidana

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena memiliki dampak yang sangat besar, baik terhadap individu yang menjadi sasaran maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tindakan ini dilakukan dengan perbuatan diskriminasi, permusuhan, atau perpecahan dalam masyarakat. Unsur-unsur dalam tindak pidana ujaran kebencian dapat dilihat dari beberapa hal yakni melalui pelaku yang melakukan perbuatan pidana baik secara langsung maupun melalui sosial media, korban yang dijadikan sasaran ujaran kebencian, perbuatan melanggar aturan hukum yang dilakukan oleh pelaku, cara pelaku melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Ujaran kebencian dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial seringkali muncul dalam bentuk tulisan, komentar, gambar, atau video yang dapat memancing kebencian, perpecahan, dan konflik antar individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, orientasi seksual, atau identitas lainnya.

Ujaran kebencian dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu penyampaian pendapat yang dapat dikenakan pidana, penyampaian pendapat yang dapat dikenakan sanksi administrasi atau gugatan perdata, penyampaian pendapat yang tidak dikenakan sanksi tetapi dapat ditangani dengan kebijakan pemerintah. Tindakan ujaran kebencian ini dapat melanggar hukum apabila dilakukan dalam bentuk penyampaian dengan penghinaan,

pencemaran nama baik, penistaan, atau provokasi hal ini bertujuan untuk menciptakan **diskriminasi, kekerasan, atau konflik sosial.** Pelaku **tindak pidana ujaran kebencian** memiliki konotasi yang tidak memberikan batasan terhadap perkataan yang intoleransi terhadap keberagaman sehingga menimbulkan diskriminasi yang menimbulkan permusuhan antar suku, ras, agama dan antar golongan [17].

Proses pembuktian dalam kasus ujaran kebencian dilakukan oleh kepolisian berdasar pada laporan serta penyidikan yang dilakukan, Barang bukti yang dapat digunakan dalam tindak pidana ujaran kebencian adalah dokumen atau rekaman elektronik, saksi yang melihat serta ahli bahasa atau ahli teknologi. Apabila barang bukti sudah dirasa cukup kuat berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan dan dilakukan persidangan di pengadilan. Proses pembuktian oleh penegak hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian harus dilakukan dengan teliti karena tindak pidana ini dapat memuat kebebasan ekspresi dari warga negara sehingga diperlukan pembuktian yang cukup kuat dalam memenuhi unsur pidana agar tidak terjadi kriminalisasi.

4. Pengaturan Tindak Pidana Pada Platform Media Sosial

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menciptakan aturan hukum membentuk regulasi guna menekan pelaku ujaran kebencian agar tidak menimbulkan perpecahan. Regulasi mengenai ujaran kebencian yang dilakukan dengan menggunakan media digital diatur dalam Pasal 28 (2) UU ITE **1/2024 menyatakan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja serta tanpa hak mendistribusikan maupun mentransmisikan informasi elektronik/ dokumen elektronik yang bersifat menghasut mengajak/ mempengaruhi orang lain sehingga muncul rasa benci maupun permusuhan pada individu maupun kelompok berdasar pada ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, disabilitas mental atau fisik** diancam dengan pidana penjara 6 tahun serta denda 1 miliar rupiah".

Terjadi pelanggaran seperti **pada pasal 28 ayat 2** maka akan dikenai hukuman sebagaimana **Pasal 45A ayat 2 yang menyatakan bahwa :** **" Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah."**

Pada pelaksanaannya terdapat berbagai peraturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap suku, ras, agama serta antar golongan bagi korban dari ujaran kebencian yang dilakukan pelaku kejahatan. Berikut beberapa pengaturan hukum yang relevan diatur dalam peraturan perundang undangan penghapusan diskriminasi ras serta etnis No.40/2008 Pasal 1 Angka 1 yang menjelaskan bahwa diskriminasi ras serta etnis yaitu suatu bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, maupun pemilihan berdasar pada ras serta etnis yang berakibat pada mencabut/mengurangi pengakuan, perolehan maupun dilaksanakan suatu HAM atas dasar kebebasan suatu hal yang setara pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial budaya.

Tindakan diskriminasi pada ras dan etnis tidak diperbolehkan karena termasuk dalam tindakan yang mengenai terkait berbagai macam pembedaan, pengecualian, pembatasan serta pemilihan berdasar pada ras serta etnis. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 5 UU No.40/2008, Selanjutnya pada pasal 4 diatur bahwa tindakan diskriminatif pada ras dan etnis dapat berupa:

1. Pembedaan atau pembatasan hak asasi manusia **di berbagai bidang (sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya) karena ras atau etnis.**
2. Tindakan yang menunjukkan kebencian terhadap orang berdasarkan ras atau etnis, **seperti Menyebarkan tulisan atau gambar di tempat umum yang dapat dilihat atau dibaca orang lain, Berpidato atau mengungkapkan kata-kata tertentu di tempat umum, Mengenakan benda, kata, atau gambar yang dapat dibaca orang lain** di tempat umum, Melakukan kekerasan fisik, seperti pembunuhan, penganiayaan, **atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.**

Berkaitan dengan kewajiban **pemerintah** diatur dalam **pasal 7 UU No.40/2008 yang** memuat kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap warga negara yang mengalami diskriminasi ras dan etnis. **Pemerintah wajib:**

1. **Memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap individu yang terkena diskriminasi dan** memastikan penegakan hukum **yang tepat melalui proses peradilan sesuai peraturan yang berlaku.**
2. **Menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pertolongan, penyelesaian, dan kompensasi yang adil atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi.**
3. Mendukung **upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis,** serta memastikan **aparatur negara dan lembaga pemerintahan bertindak sesuai hukum yang berlaku.**
4. Mengambil langkah-langkah **yang efektif untuk memperbaiki, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan yang mengandung unsur diskriminasi ras dan etnis.**

Diatur dalam UU KUHP 1/2023 pada Pasal 242 yang menyatakan bahwa :

"Setiap orang yang secara terbuka mengungkapkan **permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda kategori IV"**.

Kemudian Pasal 243 (1) UU KUHP 1/2023 yang menyatakan bahwa :

" **Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar yang dapat dilihat oleh publik, memperdengarkan rekaman yang dapat didengar oleh publik, atau menyebarkan melalui teknologi informasi, yang berisi pernyataan permusuhan dengan tujuan agar diketahui lebih luas oleh umum, terhadap satu atau beberapa kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang mengakibatkan kekerasan terhadap orang atau barang, akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori IV"**.

Pada Pasal 244 UU KUHP 1/2023 menyatakan bahwa :

" **Setiap orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pengurangan atau pencabutan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda kategori III"**. Maka dapat dijelaskan disini bahwa pada pasal 79 ayat 1 huruf c "Pidana denda paling banyak berdasarkan kategori III yaitu 50 juta rupiah" dan pada pasal 79 (1) huruf d "Pidana denda paling banyak berdasarkan kategori IV yaitu 200 juta rupiah".

Terdapat beberapa peraturan yang dibentuk oleh pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ujaran kebencian yang ada di Indonesia, tindakan ini dilakukan untuk meminimalisir perpecahan yang dimungkinkan akan terjadi apabila terdapat banyak kasus ujaran kebencian khususnya berkaitan dengan suku, ras, agama dan antar golongan sebagai sasaran tindak pidana ujaran kebencian yang sering terjadi di platform media sosial TikTok. Aturan-aturan yang dibentuk dijadikan sebagai pedoman dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan secara elektrokik oleh pelaku kejahatan sehingga kinerja penegak hukum dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang biasanya berbentuk serangan antar individu atau kelompok dan kerap menimbulkan potensi konflik fisik, tindakan provokatif, bahkan kerusakan bernuansa etnis yang berdampak merugikan negara. Tindakan ini umumnya mengandung unsur SARA yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya ujaran kebencian meliputi faktor individu, seperti dorongan emosional dan dendam pribadi; faktor sarana dan teknologi yaitu kemudahan akses terhadap media digital yang memfasilitasi penyebaran ujaran kebencian, faktor lingkungan sosial yang mendukung atau membenarkan perilaku tersebut serta faktor kepentingan pribadi, misalnya keinginan untuk menjadi viral atau dikenal luas oleh publik. Ujaran kebencian dapat dibedakan ke dalam tiga kategori diantaranya pernyataan yang dapat dikenai sanksi pidana, pernyataan yang dapat dikenai sanksi administratif atau gugatan perdata dan pernyataan yang tidak dijatuhi sanksi hukum namun dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah. Jenis perbuatan ini dapat melanggar hukum, terutama dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, atau provokasi, yang tujuannya adalah untuk menimbulkan diskriminasi, kekerasan, atau konflik sosial. Peraturan hukum terkait tindak pidana ujaran kebencian telah diatur dalam sejumlah perundang-undangan di Indonesia, antara lain UU ITE No. 1 Tahun 2024, **UU No. 40 Tahun 2008 Penghapusan diskriminasi ras dan etnis** serta KUHP No. 1 Tahun 2023. Penerapan regulasi tersebut dilakukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ujaran kebencian.

Referensi

K. A. P. Barat, "Ujaran Kebencian," 22 Juli 2022. [Online]. Available: <https://papuabarar.kemenag.go.id/opini/ujaran-kebencian-6r9rbm>. [Diakses 1 Oktober 2024].

R. Naibaho, "Berkas Perkara Kasus Ujaran Kebencian soal Papua TikToker AB Lengkap," DetikNews, Feb. 22, 2024. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-7206759/berkas-perkara-kasus-ujaran-kebencian-soal-papua-tiktok-ab-lengkap>. [Accessed: Nov. 25, 2024].

I Made Dewi K, et.al, " **Analisis Yuridis Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN**", *Res Nullius Law Journal* Vol. 3 No. 2. 2021.

Mhd. Ardiansyah Lubis, et. al, "Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut UU **1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**", *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1, 2024.

Revydo Eky Pratama, et. al, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Komentar Pada Akun Tiktok Elynawa21", *Jurnal Hukum Masa Kini* Vol. 2 No. 2, 2024.

Salma Nabila Dkk, "Analisis Ujaran Kebencian Dalam Kolom Komentar Pada Media Sosial X, Tiktok Dan Instagram", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 2 No. 4, 2023.

Fitrayama Ratra A, " **Analisis Yuridis Penyebaran Informasi Kebencian SARA Dalam UU ITE Setelah Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 Dikaitkan Dengan KUHP**", *Universitas Negeri Surabaya*. 2021.

Rizky Pratama Putra K, Hate Speech : Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhanas RI* Vol. 10 No. 4

[9] Mahsyur Effendi, "Dimendi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan internasional", Ghalia Indonesia, 1994.

[10] Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi", *Jurnal Studi Sosia Religia* Vol. 3 No. 1, 2020. [11]

Marwati, Sri. "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian", *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10. 1 (2018) : 83-95.

[12] Kuncoro, Hestutomo Restu, et. al, "Mengurai Ancaman: Sekuritisasi Melalui Lensa Framing dan Diskursus di Media Sosial", (2023). [13]

Kurniasih, Rahma Mardiana. SATIRE DAN SARKASME PADA KANAL YOUTUBE SANTOON TV SERTA IMPLIKASINYA PADA MATERI TEKS ANEKDOT DI KELAS X SMA. Diss. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023. [14] Paramitha, Lutfi Ayu. "E-GOVERNMENT KOMINFO DALAM MENANGGULANGI AKTIVITAS DIGITAL LGBTQ+ DI INDONESIA." *Jurnal Pemuda Indonesia* 1.1 (2024). [15] Sari, Masayu Nilam Permata et. al, " Perlindungan Hukum Peserta Jaminan Hari Tua : Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Kewajiban Pemberi Kerja" J-CEKI : *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.2, 2025.

[16] Umar , H. Nasaruddin, " Jihad Melawan Religious Hate Speech", *Elex Media Komputindo*, 2021. [17] Fara Lailatus Sa'ida, dkk, " **Faktor Produksi Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial**" *Jurnal Psikologi Perseptual* Vol. 6 No. 1, 2021.

1.

2.